

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian Kajian Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa :

Pertama, Pelaksanaan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilaksanakan secara efektif oleh pegawai KUA dengan landasan asas : a) kepastian hukum, b) kemanfaatan, c) ketidakberpihakan, d) kecermatan, e) tidak menyalahgunakan kewenangan, f) keterbukaan, g) kepentingan umum dan h) pelayanan yang baik. Pelaksanaan tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu : Faktor Kesadaran, Aturan, Organisasi, Pendapatan, Kemampuan dan Keterampilan serta, faktor sarana dan prasarana. Namun dengan demikian terdapat juga faktor yang menghambat dalam pelaksanaan aaupb di KUA Kecamatan Undaan yaitu : Faktor Kualitas Sumber Daya Aparatur/Pegawai. Faktor Dukungan Pemerintah terhadap upaya untuk memperjuangkan status kepegawaian para aparatur KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ini pegawai yang berstatus PNS hanya kepala dan Staf. Sedangkan pegawai yang lainnya masih berstatus honorer serta Kondisi Kerja para pegawai KUA Kecamatan Undaan Kudus kurang begitu efisien dalam mentaati waktu-waktu kerja.

Kedua, Kajian Maqashid Syariah Terhadap Implementasi AAUPB di KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus penggunaan lima prinsip dari maqashid syariah yang meliputi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), harta (*al-mal*) dan keturunan (*al-nasl*) dapat memenuhi tujuan dari AAUPB yang sama-sama bertujuan menciptakan kemaslahatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa saran dari penulis:

1. KUA Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki hambatan dalam pelaksanaan pelayanan yang baik.
2. Kepada masyarakat Hendaknya ikut serta mendukung KUA untuk melaksanakan kinerjanya sesuai dengan AAUPB dengan cara memanfaatkan fasilitas KUA secara baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya apabila akan melakukan penelitian yang serupa sebaiknya dalam melakukan penelitiannya harus spesifik kesatu asas AAUPB dengan tinjauan fiqh Siyasah.

